



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 93. TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
5. Konselor adalah orang yang melayani konseling.
6. Fasilitas Pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
7. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan atau air susu hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
8. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai bayi berumur 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
9. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.

10. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibu menemukan, dan menyusu sendiri segera setelah lahir.
11. Memerah ASI adalah upaya mengeluarkan ASI dari payudara secara manual atau dengan menggunakan alat khusus.
12. Ruang ASI adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI yang dilengkapi sarana dan prasarana paling sedikit meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
13. Program Pemberian ASI adalah Pemberian ASI yang dimulai dari IMD segera setelah lahir, pemberian ASI eksklusif sampai bayi berumur 6 (enam) bulan dan penyusuan anak sampai umur 2 (dua) tahun.
14. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
15. Sarana Umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif;
- b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif; dan
- c. menjelaskan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

BAB III RUANG ASI TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Pasal 3

- (1) Setiap pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara Tempat Sarana Umum harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di Tempat Kerja.
- (2) Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan/atau diluar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan Ruang ASI sesuai standar.
- (3) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui :
 - a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
 - b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;
 - c. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 4

- (1) Setiap Tempat kerja dan Tempat Umum harus menyediakan sarana dan prasarana Ruang ASI dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.
- (2) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum.
- (3) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan kesehatan.

Pasal 5

Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling sedikit meliputi:

- a. ruangan khusus dengan ukuran paling sedikit 3x4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- c. lantai keramik/semen/karpet;
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. bebas potensi bahaya di Tempat Kerja termasuk bebas polusi;
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. kelembapan berkisar antara 30-50%, dan paling banyak 60%; dan
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan peralatan.

Pasal 6

- (1) Peralatan Ruang ASI di Tempat Kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
 - b. gel pendingin (*ice pack*); dan
 - c. tas untuk membawa ASI perahan ASI (*cooler bag*).
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. meja tulis;
 - b. kursi dengan sandaran untuk memerah ASI;
 - c. lemari penyimpanan alat;
 - d. dispenser dingin dan panas;
 - e. tempat sampah dan penutup;
 - f. penyejuk ruangan (AC / Kipas angin);
 - g. alat cuci botol;
 - h. tisu/lap tangan;
 - i. bantal untuk menompang saat menyusui;
 - j. konseling menyusui kit;
 - k. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini.

Pasal 7

- (1) Penyediaan Ruang ASI ditempat Sarana Umum harus sesuai standar untuk ruang ASI.
- (2) Standar untuk ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. kursi dan meja;
- b. wastafel; dan
- c. sabun cuci tangan.

Pasal 8

- (1) Setiap Ruang ASI harus memiliki penanggung jawab yang dapat merangkap sebagai konselor menyusui.
- (2) Penanggung jawab ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum.

Pasal 9

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara Tempat Sarana Umum menyediakan pendanaan operasional untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Tempat Kerja, Tempat Sarana Umum dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk pengelolaan ruang ASI di Tempat Kerja dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

BAB IV DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menuju keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat baik secara perorangan maupun terorganisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian dukungan bagi ibu yang mau melahirkan untuk dapat melakukan IMD (Inisiasi Menyusu Dini);
 - b. pemberian dukungan bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif dan dilanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 (dua) tahun;
 - c. ikut serta mengawasi penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan semangat kepada ibu yang belum optimal dalam memberikan ASI Eksklusif; dan
 - e. tidak menghakimi dan/atau menyudutkan ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan konseling menyusui, memobilisasi masyarakat melalui kelompok pendukung ASI, motivator ASI dan kader terlatih.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota menunjuk Dinas terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program ASI Eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur terkait dan organisasi profesi, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan pemberian ASI Eksklusif; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.

BAB VI
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang, Konselor, Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Sarana Pelayanan Kesehatan, Tempat-tempat Umum, Perkantoran/Instansi Pemerintah maupun Swasta yang telah berjasa dalam usaha peningkatan pemberian ASI Eksklusif berhak mendapatkan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bentuk penghargaan yang lain.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai, yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Walikota memberikan sanksi administratif kepada Tenaga Kesehatan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Produsen atau Distributor Susu Formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- (2) Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif diberikan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Penyelenggara Fasilitas Kesehatan Pemerintah/Swasta yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif diberikan sanksi berupa teguran tertulis.

- (4) Setiap produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan Pasal 15 diberikan sanksi berupa teguran tertulis atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi berupa pencabutan izin diberikan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dilaksanakan selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.

BAB VIII PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2020.

WALIKOTA PEKALONGAN,



M SAELANY MACHFUDZ